



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 5);
 14. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 8);
 15. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 Nomor 14);
 16. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 5.A Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 Nomor 5.A);
 17. Peraturan Bupati Toba Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para

pemangku kepentingan di tingkat kelurahan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di kecamatan yang bersangkutan.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten untuk mematangkan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Desa (Renja SKPD) hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
22. Pendapatan Asli Desa adalah Penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dan guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan.
23. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan lain dan suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan peundang-undangan.
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
25. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
26. Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan belanja yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
27. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
28. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
29. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak.
30. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
31. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
33. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
34. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

35. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
36. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
37. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
38. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
39. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
40. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
41. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
42. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
43. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
44. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
45. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
46. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
47. Petugas Penjaga Pintu Air dan Petugas Penjaga Bendungan disingkat dengan P2A dan P2B atau dengan sebutan lain di Desa adalah petugas irigasi yang bertanggung jawab mengontrol pintu-pintu bangunan bagi air, mengatur pembagian air pada pintu bangunan secara adil dan merata, menjaga kebersihan sekeliling bangunan kebersihan dasar saluran irigasi dan tanggul sepanjang minimal 500 m ke Hulu dan 500 m ke sebelah hilir bangunan.
48. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah Partisipasi Masyarakat yang merupakan Mitra Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
49. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah Anggota Masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk membantu Kepala Desa/ Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa/Kelurahan berdasarkan standart pelayananan minimal.
50. Kader Bina Keluarga Balita yang disebut Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan menyukseskan orang tua balita dalam mengasuh anak secara baik dan benar.
51. Kader Bina Keluarga Remaja yang disebut Kader BKR adalah Anggota Masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja.
52. Kader Bina Keluarga Lansia yang disebut Kader BKL adalah Anggota Masyarakat yang bertugas membimbing dan membina keluarga yang memiliki lansia.

53. Kader Desa Cerdas adalah Perantara antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa dalam pemanfaatan teknologi digital dan literasi digital.
54. Kader Desa Inklusif adalah orang yang berperan dalam mengorganisir dan memimpin masyarakat desa untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dalam hal inklusi disabilitas.
55. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat yang dipilih untuk membantu pelayanan kesehatan dasar di komunitasnya.
56. Kader Perpustakaan Desa adalah pustakawan, asisten perpustakawan dan staf administrasi yang mengelola dan melayani perpustakaan desa.
57. Guru PAUD adalah seorang tenaga pendidik profesional yang memiliki kemampuan dan bertanggung jawab mendidik anak usia dini
58. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
59. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disebut LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa desa.
60. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan bagi setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
61. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan juga keterampilan untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi bencana, menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
62. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat Kader KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.
63. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Kader KPMD adalah pendamping desa yang berasal dari masyarakat desa dan sudah secara aktif terlibat dalam proses pembangunan desa.
64. Kawasan Perdesaan Prioritas merupakan Kawasan Perdesaan potensial dengan komoditas unggulan tertentu yang mendukung pengembangan pusat pertumbuhan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

- (2) Ruang lingkup pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dasar;
 - b. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - c. prinsip penyusunan APBDesa;
 - d. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - e. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - f. hal khusus lainnya.

BAB IV PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 5

Pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,


LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 6 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 Februari 2025

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN
ANGGARAN 2025

PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal

II. Maksud dan Tujuan

Maksud

Agar Pemerintah Desa yang akan menyusun APBDesa memiliki panduan dalam melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Tujuan

Untuk menciptakan Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

III. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa

1. Penyusunan APBDesa harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Setiap kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa harus selaras dengan program pemerintah yang lebih tinggi untuk menghindari tumpang tindih pembangunan di desa;
 - b. Setiap kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan RKP Desa dengan mempertimbangkan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan harus selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - c. Pengalokasian anggaran dalam APBDesa ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum meliputi pelayanan Dasar dan Pelayanan Penunjang.

- d. Pengalokasian anggaran dalam APBDesa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan asli desa melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- e. Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum secara berkelanjutan.
- f. Pengembangan aksesibilitas dan kewilayahan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi teknologi informasi.
- g. Penciptaan iklim Investasi yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
- h. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, terintegrasi dan sinergi melalui inovasi dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
- i. Dukungan terhadap program penetapan dan penegakan batas desa dengan menggunakan dana desa berupa fasilitasi musyawarah kesepakatan penentuan batas desa (konsumsi, bantuan transport dan keperluan lainnya).
- j. Optimalisasi komoditas dan produk unggulan desa yang berdaya saing.
- k. Mewujudkan pemerintahan yang inklusif, partisipatif dan akuntabel.

IV. Prinsip Penyusunan APBDesa

1. Penyusunan APBDes disusun dan digunakan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. Dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang APBDesa;
6. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat termasuk kaum rentan dan marginal;
7. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
8. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.
9. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa.
10. Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
11. Kewenangan Desa mengutamakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
12. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
13. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
14. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

V. Kebijakan Penyusunan APBDesa

1. APBDesa dibuat menggunakan Aplikasi SISKEUDES yang berlaku pada tahun berkenaan.

2. Standar Satuan Harga yaitu merupakan Harga Satuan setiap Unit Barang/Jasa yang berlaku:
 - a. Berdasarkan Harga Survey Pasar;
 - b. Standar Satuan Harga Kabupaten.
3. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan didalam penyusunan APBDesa mengacu kepada harga yang berlaku di Desa tidak melebihi Standar Harga Kabupaten.
4. Standar Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah maupun luar daerah yang digunakan di dalam APBDesa mengacu kepada Standar Satuan Harga Kabupaten.
5. APBDesa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa.
6. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
7. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang dituangkan dalam program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator tolak ukur dan target kinerjanya.
8. Khusus pelaksanaan pembangunan berupa infrastruktur sarana prasarana desa dilaksanakan tidak melewati akhir tahun anggaran.
9. Khusus Standar Harga untuk Upah Kerja Padat Karya Tunai Desa ditentukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
10. Belanja tidak langsung
 - a. Belanja pegawai/penghasilan tetap: belanja kompensasi dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada kepala desa, perangkat desa dan BPD.
 - b. Belanja Barang dan Jasa: Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/Pengadaan Barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
 - d. Belanja Modal: Pemerintah desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa.
 - e. Penganggaran pengadaan barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri terutama produk daerah setempat.
 - f. Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
 - g. Segala biaya pendukung untuk terbentuknya aset tersebut merupakan belanja modal.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

11. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

b. Pengeluaran Pembiayaan.

- a) Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal.
- b) Penyaluran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara transper dari RKD ke Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama setelah dilakukan analisa kelayakan usaha.

VI. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

A. Tahapan penyusunan APBDesa

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa pada bulan Juni atau Juli untuk penyusunan RKPDesa dengan melakukan pencermatan terhadap:
 - a) RPJMDesa
 - b) pagu indikatif Dana Desa, ADD, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN.
2. Hasil musyawarah desa disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dibahas dalam Musrenbang Desa untuk dilakukan sinkronisasi terhadap program kegiatan Kabupaten pada bulan September.
3. Berdasarkan RKPDesa yang telah dibahas dalam musrenbang Desa Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDesa.
4. Rancangan APBDesa yang telah disusun oleh Sekretaris Desa dan telah disetujui disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama.
5. BPD mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan musyawarah pembahasan bersama atas rancangan APBDesa.
6. BPD dan Kepala Desa menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama atas rancangan APBDesa yang telah dibahas.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD dijabarkan kepada Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
8. Kepala Desa menyampaikan RAPBDesa yang telah disepakati bersama BPD kepada Camat untuk dievaluasi.
9. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. .

10. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen meliputi:
 - a) Surat Pengantar;
 - b) Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
 - c) Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - e) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - f) berita acara hasil musyawarah BPD.
11. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
12. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
13. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
14. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.
15. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
16. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
17. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

B. Isi muatan APBDesa

1. Pendapatan Desa:

- a. Pendapatan Asli Desa
 - 1) Hasil Usaha Desa (BUMDesa)
 - 2) Hasil Aset (gedung/tanah)
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong dan
 - 4) Pendapatan Asli Desa lainnya (hasil pungutan)
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Dana Desa;
 - 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3) Alokasi Dana Desa (ADD);
 - 4) Bantuan Keuangan Pusat;
 - 5) Bantuan Keuangan Provinsi;
 - 6) Bantuan Keuangan Kabupaten.
- c. Pendapatan Lain
 - 1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa;
 - 2) Penerimaan dasar hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - 3) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa;
 - 4) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 5) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 6) Bunga Bank; dan
 - 7) Lain-lain pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

(1) Klasifikasi belanja menurut jenis:

a. Belanja pegawai

Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD

b. Belanja barang dan jasa operasional pemerintah Desa;

1) Belanja barang/perlengkapan;

2) Belanja Jasa honorarium;

3) Belanja Perjalanan Dinas;

4) Belanja Jasa Sewa;

5) Belanja Operasional Perkantoran;

6) Pemeliharaan sarana prasarana Desa;

7) Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat;

8) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;

9) operasional BPD;

c. Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

d. Belanja Tidak Terduga

Digunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

(2) Klasifikasi belanja menurut bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Pemasarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;

Dengan Sub Bidang dan Kegiatan berpedoman pada Aplikasi Siskeudes.

3. Pembiayaan Desa:

a. penerimaan pembiayaan;

b. SILPA;

c. pencairan dana cadangan;

d. pengeluaran pembiayaan;

e. penyertaan modal;

f. penganggaran dana cadangan;

VII. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, diantaranya:

- 1) Dalam Penyusunan ABPDDes, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat. Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- 2) Biaya Honorarium Pengelola Keuangan dan Operator tingkat Desa berdasarkan kemampuan keuangan Desa, dikecualikan dari Dana Desa dengan maksimal:
 - PKPKD Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Koordinator PPKD Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Pelaksana Kegiatan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Kaur Keuangan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Operator Sistem Keuangan Desa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Operator Profil Desa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Operator SIKS-NG Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Operator Sipades Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Operator lainnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- 3) Biaya Honorarium Pengelola Keuangan dan Operator Desa diberikan sepanjang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan dan Operator Desa serta laporan atas pelaksanaan tugas-tugas Pengelolaan Keuangan Desa dan Operator setiap bulannya.
- 4) Khusus untuk besaran biaya Perjalanan Dinas dan bantuan transport diatur sebagai berikut:
 1. Bantuan transport :
Dusun ke Dusun dalam satu Desa
 - Kepala Desa/Ketua BPD Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Perangkat Desa/Wakil Ketua Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Sekretaris /Anggota BPD Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 2. Perjalanan Dinas
Perjalanan dalam, di luar Kecamatan dan keluar Kabupaten
 - Kepala Desa/Ketua BPD disamakan dengan gol. III
 - Perangkat Desa disamakan dengan gol. II
 - Wakil Ketua/Sekretaris/
Ketua Bidang/ Anggota
BPD disamakan dengan gol. II
- 5) Untuk biaya perjalanan Dinas non aparatur pemerintah desa, ketentuannya antara lain Anggota BPD, Pengurus LKD, LAD dan Kader disetarakan dengan golongan II.
- 6) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan mendukung kegiatan PKK pada Desa Binaan tingkat Kabupaten, Kecamatan dan bukan Desa Binaan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa.
- 7) Khusus Perjalanan Dinas PKK/bantuan transport masyarakat dianggarkan dalam Operasional Pemerintah Desa dan dibayarkan sejak Januari 2025.
- 8) Dalam rangka mendukung Kabupaten Toba yang religius penganggaran kegiatan keagamaan perlu dianggarkan atas pertimbangan kemampuan keuangan desa.
- 9) Besaran bantuan insentif untuk mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa, dapat diberikan Insentif Guru PAUD maksimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 10) Guru PAUD dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa dan wajib memberikan laporan bulanan PAUD kepada Kepala Desa setiap bulannya.
- 11) Untuk mendukung pemanfaatan Taman Bacaan/Perpustakaan Desa, dapat diberikan insentif kepada Petugas Penjaga Taman Bacaan/Perpustakaan Milik Desa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap desa berdasarkan musyawarah desa yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 12) Petugas Penjaga Taman Bacaan/Perpustakaan Milik Desa dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa dan wajib memberikan laporan bulanan kepada Kepala Desa setiap bulannya.

- 13) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan mendukung kegiatan PKK pada Desa Binaan tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan desa kecuali Dana Desa.
- 14) Kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat dalam rangka mengikuti hari besar, keagamaan dan kegiatan lainnya dapat diberikan bantuan transport :
 - a) Dalam Desa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;
 - b) Dari Desa ke Kecamatan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
 - c) Dari Desa ke Kabupaten Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- 15) Kegiatan Pemberdayaan berupa sosialisasi kepada masyarakat/pelatihan/penyuluhan/peningkatan kapasitas BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kader, LKD, LAD, Pengurus BUMDes, BKAD, masyarakat dan kegiatan lainnya diberikan honor narasumber maksimal:
 - a. Pejabat TNI/POLRI/Kejaksaan diberikan honor sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per jpl;
 - b. Pejabat Eselon II/Ketua, Wakil Ketua dan Staf Ahli PKK diberikan honor sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per jpl;
 - c. Pejabat Eselon III/jabatan setara Eselon III diberikan honor sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per jpl;
 - d. Pejabat Eselon IV/ jabatan setara Eselon IV diberikan honor sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per jpl.
 - e. Moderator berasal dari ASN diberikan honor sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan.
 - f. Narasumber yang berasal dari Tenaga Profesional yang dibuktikan dengan sertifikat diberikan honor sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per jpl.
- 16) Tenaga Pendamping Profesional sebagai narasumber merupakan bagian dari tupoksinya tidak diperkenankan menerima honor.
- 17) Kegiatan Pembangunan Desa untuk mendukung pengoperasian jaringan irigasi:
 - a) Petugas Pengoperasian diberikan insentif kepada P2A dan P2B atau sebutan lain yang ada di Desa.
 - b) Nama P2A dan P2B atau sebutan lain yang ada di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c) Besaran insentif Petugas P2A dan P2B atau sebutan lain yang ada di Desa dibayarkan insentif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan pada desa terkait sesuai kemampuan keuangan desa dan besaran insentif diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d) Pemberian insentif P2A dan P2B dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Desa dan Dokumen Kegiatan masing-masing.
 - e) Petugas P2A dan P2B atau sebutan lain wajib memberikan laporan kepada Kepala Desa setiap bulannya.
 - f) Petugas P2A dan P2B tidak bisa merangkap jabatan Pemerintahan.
 - g) Pemberhentian/ Penggantian/Penambahan Petugas P2A dan P2B agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba.
- 18) Kegiatan Pembangunan Desa untuk mendukung Pemeliharaan Lingkungan Desa :
 - a) Pemerintah Desa dapat mengangkat dan menganggarkan insentif Petugas Pemeliharaan Lingkungan Desa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 - b) Jumlah petugas serta pembagian tugas pemeliharaan lingkungan desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang didasari melalui musyawarah desa.
 - c) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf a wajib menyampaikan laporan kegiatan disertai dengan bukti dokumentasi setiap bulannya.

- d) Insentif Petugas Pemeliharaan Lingkungan Desa dapat dibayarkan setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.
- 19) Insentif untuk kader/petugas adalah sebagai berikut:
- a. Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) diberikan insentif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang selama 12 (dua belas) bulan setiap desa;
 - b. Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebanyak 1 (satu) orang diberikan insentif sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap Desa;
 - c. Kader Desa Digital (Desa Hutabulu Mejan, Desa Tarabunga, Desa Parsuratan, Desa Ompu Raja Hatulian, Desa Simatibung, Desa Lumban Binanga, Desa Haunatas II, Desa Parparean I, Desa Sigumpar, Desa Hutanamora Kecamatan Silaen, Desa Lumban Dolok, Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Desa Pardomuan Ajibata, Desa Pardamean Ajibata dan Desa Jangga Dolok) diberikan honor sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan;
 - d. Kader Desa Inklusif (Desa Aek Bolon Julu, Desa Hutabulu Mejan, Desa Sintong Marnipi dan Desa Pardomuan Ajibata) diberikan honor sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan;
 - e. Kader Posyandu, Kader BKB, Kader BKR, Kader BKL, Kader KPM, Kader Desa Digital dan Kader Desa Inklusif dapat diberikan insentif yang dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Desa dan Dokumen Kegiatan masing-masing Kader serta melaporkan seluruh kegiatannya kepada Kepala Desa setiap bulan;
 - f. Pengangkatan Kader berdasarkan kebutuhan Desa dan mengikuti kriteria sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 20) Kegiatan Pemberdayaan berupa sosialisasi kepada masyarakat/pelatihan/penyuluhan/peningkatan kapasitas BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kader, LKD, LAD, Pengurus BUMDes, BKAD, masyarakat dan kegiatan lainnya dilaksanakan secara swakelola oleh desa atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- 21) Kegiatan yang mendukung LAD dan Karang Taruna diberikan operasional yang sumber dana APBDes dikecualikan dari Dana Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- 22) Kegiatan yang mendukung Satuan Linmas diberikan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan desa yang bersumber dari dana APBDes dikecualikan dari Dana Desa.
- 23) Pengembalian atas temuan Inspektorat, koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya yang disetorkan ke rekening kas desa adalah merupakan pendapatan lain-lain desa yang sah.
- 24) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 23 khusus yang bersumber dari Dana Desa penggunaannya diperuntukkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
- 25) Dalam hal desa membentuk Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Unit Usaha yang baru agar membuat dan menyampaikan Analisa Kelayakan Usaha kepada Camat dan berkoordinasi dengan Dinas PMDPPA Kabupaten Toba.
- 26) Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi bagian desa wajib ditransfer ke Rekening Desa dan dicatatkan sebagai PADesa diperuntukkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa.

- 27) Penyertaan Modal dianggarkan di APBDes setelah menerima proposal dari Pengurus Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama atau Badan Usaha Lainnya.
- 28) Berdasarkan Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 557/PDP.00/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, Usulan Deliniasi Kawasan Perdesaan Ajibata Nomor 500/505/PPMD-Ajb/2024 antara lain:
- a. Desa Motung;
 - b. Desa Parsaoran Sibisa;
 - c. Desa Sirungkungan;
 - d. Desa Pardamean Sibisa;
 - e. Desa Pardomuan Motung;
 - f. Desa Horsik;
 - g. Desa Sigapiton;
 - h. Desa Pardomuan Ajibata; dan
 - i. Desa Pardamean Ajibata

Agar memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa sesuai dengan kewenangan desa dengan rincian jenis-jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. Dimensi Ekonomi (Revitalisasi BUMDesma dan produk unggulan);
- b. Dimensi Sosial Budaya (Gotong royong dan sanggar seni);
- c. Dimensi Lingkungan (Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan dalam pendidikan formal dan informal);
- d. Dimensi Jejaring Sarana dan Prasarana (Mendorong Kerjasama BUMDes/BUMDesma dengan pelaku usaha lain untuk mengoptimalkan penyediaan listrik alternatif);
- e. Dimensi Kelembagaan (Sosialisasi RTRWK dan RPJMD kepada desa-desa dalam kawasan).

Isi lampiran APBDesa

Lampiran 1 b, contoh format Siskeudes :

Lampiran Peraturan Desa....Nomor.....Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA....
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1		2		3		4	5
a	B	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Penda atan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
'B					BELANJA		
					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Ke Desa		
	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Kearsi		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluara dll		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggara Belajar		
	1	05	5	3	Belanja Modal		
					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penggulungan Bencana		
					Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
				4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS DEFISIT		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	6	PEMBIAYAAN		
	6 1	Penerimaan Pembiayaan		
	6 2	Pengeluaran Pembiayaan		
		SELISIH PEMBIAYAAN		

Kepala Desa.....

(.....)

1. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bersama BPD lengkap dengan pendukung kegiatan yaitu undangan, daftar hadir, notulen rapat dan dokumentasi musyawarah.
2. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa diatas kertas bermaterai 10.000 beserta fotocopy KTP.
3. Rekapitan kegiatan yang tertuang dalam RKPDesa.
4. Laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa
5. Laporan Konvergensi Stunting tahun anggaran sebelumnya.
6. SK pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Fotocopy buku rekening Desa.
8. Lembar postingan APBDDesa output dari SISKEUDES.
9. Verifikasi SPJ anggaran sebelumnya.
10. Lembar evaluasi Camat bersangkutan.

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,


* SETDAKAB *

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19750804 200502 1 002